## PENGARUH PENERAPAN E-TAX DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA PALEMBANG

(Studi Kasus Pada BPPD Kota Palembang)

#### **SKRIPSI**



Nama: Febri Sapitri NIM: 222017153

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 2021

#### **SKRIPSI**

# PENGARUH PENERAPAN E-TAX DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA PALEMBANG (Studi Kasus Pada BPPD Kota Palembang)

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Nama : Febri Sapitri NIM 222017153

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 2021

#### PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

#### Saya yan g bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Febri Sapitri

NIM

: 222017153

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

Program Studi

: Akuntansi

Konsentrasi

: Perpajakan

Judul Skripsi

: Pengaruh Penerapan E-Tax Terhadap Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Dan Tingkat

Kepuasan Wajib Pajak

#### Dengan ini Saya Menyatakan:

 Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di pergurun tinggi lainnya.

2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan

pihak lain kecuali arahan pembimbing.

 Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publkasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah

engan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dari ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2021

Febri Sapitri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

#### TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul

: Pengaruh Penerapan E-Tax Terhadap Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Dan Tingkat

Kepuasan Wajib Pajak

Nama

: Febri Sapitri

NIM

: 222017153

**Fakultas** 

: Ekonomi dan Bisnis

Program Studi

: Akuntansi

Konsentrasi

: Perpajakan

Diterima dan disahkan

Pada Tanggal, Agustus 2021

Pembimbing I

M. Orba Kurniawan, S.E.,S.H.,M.Si

NIDN/NBM: 0204076802/843951

Pembimbing II

Nina Sabrina, S.E., M.Si

NIDN/NBM: 0216056801/851119

Mengetahui

Dekan

Program Akuntansi

Dr. Betri, S.E., M.Si., AR., CA

DN/NBM: 0216106902/944806

#### MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sebenarnya kesuksesan kita itu bukanlah 100% usaha kita semua, mungkin saja persentase usaha kita hanya 1% sisanya doa orang tua" (DR. Lili Erina, M.SI)

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan" (QS. Al-Insyirah [94]: 5-6)

Dengan Ridho Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Ibuku Wahida dan Ayahku Cik Aman yang selalu mendoakanku setiap waktu
- Kelurga besar ku yang menaruh harap kepadaku dan memberiku semangat
- \* Dosen Pembimbingku
- Sahabat dan teman Rantauan seperjuanganku menuntut ilmu di kota Palembang
- \* Pimpinan FEB, Pimpinan Jurusan, Dosen, dan Pegawai
  - \* Almamaterku Universitas Muhammadiyah Palembang



#### Assalamu'alaikum wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada Nabi Mujammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang berdasarkan iman untuk kebesaran Allah SWT. Skripsi ini berjudul "pengaruh penerapan *e-tax* dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di kota palembang (Studi kasus pada BPPD Kota Palembang)" telah sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan.

Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Palembang dengan meningkatkan jumlah penerapan *e-tax* dan melaksanakan sanksi perpajakan secara tegas. Sanksi pajak yang tegas dan memberatkan wajib pajak diharapkan dapat pula meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk itu penulis menganalisa ada tidaknya pengaruh dari penerapan *e-tax* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian manunjukkan bahwa hipotesis variabel penerapan *e-tax* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan (bersama-sama) berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Secara parsial (Uji t) untuk variabel penerapan *e-tax* berpengaruh negatif

terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sedangkan untuk variabel sanksi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S-1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan penuh rasa hormat, cinta, kasih sayang dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan terkhusus kepada kedua orang tua, bapak Cik Aman dan ibuku Wahida yang telah sangat berjasa dalam mendidik, mendoakan, berjuang siang dan malam, dan yang selalu memberi dorongan semangat serta motivasi, dan yang telah membesarkan penulis dengan rasa cinta, kasih sayang tanpa keluh kesah. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Orba Kurniawan, S.E.,S.H.,M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini masih banyak mengalami Kendala, namun berkat bantuan dari berbagai pihak dari Allah SWT sehingga kendalakendala tersebut dapat diatasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada

- 1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
- 2. Bapak Yudha Mahrom, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Dr. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak M. Orba Kurniawan, S.E.,S.H.,M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah membatu membimbing dan mengarahkan terselesainya skripsi ini.

5. Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberi semangat, dukungan, motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen, Penelaah satu, Penelaah dua, serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang dan BPPD Kota Palembang.

7. Kelurga besar dan keponkan-keponakanku yang selalu mendampingi ku dalam suka dan duka.

8. Teman-teman rantauan ku serta sahabat-sahabatku yang telah memberikanku dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.

9. Kampus hijau tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu dan kesempatan untuk mendapatkan gelar sarjana.

Dalam hal ini, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diperlukan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, September 2021 Penulis

Febri Sapitri

#### **DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	1
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKARTA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II : KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN	
HIPOTESIS	13
A. Landasan Teori	13
1. Perpajakan	13
2. Pajak Daerah	
3. Pajak Restoran	
4. Penerapan E-Tax	
5. Sanksi Perpajakan	

6. Kepatuhan Wajib Pajak	40
B. Penelitian Sebelumnya	42
C. Kerangka Pemikiran	45
D. Hipotesis	48
BAB III : METODE PENELITIAN	49
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	49
B. Tempat dan Waktu Penelitian	50
C. Opersional Variabel	50
D. Populasi dan Sampel	51
E. Data yang Diperlukan	51
F. Metode Pengumpulan Data	52
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	54
1. Analisis Data	54
2. Teknik Analisis	55
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Hasil Penelitian	62
Gambaran Umum BPPD Kota Palembang	62
2. Struktur Organisasai BPPD Kota Palembang	63
3. Visi dan Misi	66
B. Hasil Pengolahan Data	66
C. Pembahasan Hasil Penelitian	81
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	84
A. Simpulan	84
B. Saran	84
	94

#### **DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel I.1 Data Wajib Pajak Restoran Terintegrasi <i>E-Tax</i> di Palembang	5
Tabel I.2 Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang	8
Tebel I.3 Survei Pendahuluan	9
Tabel II.1 Contoh Penghitungan Pajak Restoran	32
Tabel II.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	44
Tabel III.1 Operasional variabel penelitian	50
Tabel III.2 Klasifikasi Nilai Untuk Setiap Pertanyaan	54
Tabel IV.1 Uji Validitas Penerapan <i>E-Tax</i>	67
Tabel IV.2 Uji Validitas Sanksi Perpajakan	68
Tabel IV.3 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	69
Tabel IV.4 Uji Reliabilitas Penerapan <i>E-Tax</i>	70
Tabel IV.5 Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan	71
Tabel IV.6 Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak	71
Tabel IV.7 Hasil Uji Multikolinearitas	73
Tabel IV.8 Hasil Uji Autokorelasi	75
Tabel IV.9 Ringkasan Analisis Regresi Linear Berganda	76
Tabel IV.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	77
Tabel IV.11 Hasil Uji F Satitistik	79
Tabel IV.12 Hasil Uji t Satitistik	80

#### **DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar II.1 Model Kerangka Pemikiran	47
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota	
Palembang	65
Gambar IV.2 Hasil Uji Normalitas	72
Gambar IV.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	74

#### **ABSTRAK**

Febri Sapitri / 222017153 / 2021 / Pengaruh Penerapan E-tax dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana besarnya pengaruh penerapan alat e-tax dan pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di kota Palembang. Tujuan penelitian ini tentunya adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan alat e-tax dan pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak PPh badan restoran yang terpasang alat e-tax. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian ini dibantu oleh Program Statistik Untuk Ilmu Khusus (SPSS). Hasil menunjukkan bahwa pengaruh penerapan alat e-tax dan sanksi perpajakan, secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan menunjukkan bahwa kota Palembang memiliki potensi pajak restoran yang cukup banyak untuk dioptimalkan lagi oleh Pemerintah Daerah kota Palembang.

Kata Kunci: alat e-tax, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

#### Abstract

### Febri Sapitri / 222017153 / 2021 The Effect of E-Tax Implementation and Tax Sanctions on Restaurant Taxpayer Compliance in Palembang City

The formulation of the problem in this study is how much influence the application of e-tax tools and the effect of tax sanctions on the level of compliance of restaurant taxpayers in the city of Palembang. The purpose of this study, of course, is to determine the magnitude of the effect of the application of e-tax tools and the impact of tax sanctions on the level of compliance of restaurant taxpayers in the city of Palembang. The type of research used is associative. The data used are primary and secondary. The sample in this study is the sample that will be used in this study as many as 100 restaurant agency taxpayers who have an e-tax device installed. The data collection technique is a questionnaire. The data analysis method in this research is quantitative. The results of this study were assisted by the Statistics Program for Special Sciences (SPSS). The results show that the effect of the application of e-tax and tax tools together on taxpayer compliance and taxes has sufficient tax to be increased again by the local government of the city of Palembang.

#### Keywords: E-tax Tool, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.

Nama	Nim	Keterangan
Febri Sapitri	222017153	Ather fine

#### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur urusan daerahnya sendiri untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahannya. Salah satu kewenangannya adalah dengan mengambil pungutan kepada masyarakat. Pemerintah mengambil pungutan kepada masyarakat sebagaimana diatur oleh perundang-undangan tentang perpajakan, dijelaskan masyarakat menanggung beban untuk membayar pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa. Dengan diatur oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 1997, diubah menjadi Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Selain itu, untuk pengalokasiannya pemerintah dituntut agar transparan dalam penerimaan pajak daerah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sejahtera.

Badan Pengelolaan Pajak Daerah adalah suatu instansi yang bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah serta pajak lainnya untuk pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, supaya pengelolaan pajak daerah dapat dilaksanakan dengan baik maka diatur dengan keputusan Walikota 84 Palembang Nomor tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Sistem Online. Peraturan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun 2018 mejelaskan mengenai penerapan sistem

online dimaksud sebagai upaya meningkatkan pengawasan atas pembayaran dan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Restoran harus sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Restoran, serta Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

Usaha dalam meningkatkan Pajak Daerah memiliki banyak kendala, salah satunya adalah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang masih terlalu rendah, seperti dilaksanakannya berbagai sosialisasi dan memberikan Sanksi Perpajakan. Salah satu cara yang kini dilakukan adalah penerapan alat *e-tax*. Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang kini tengah gencar memasang alat *e-tax*. Pemasangan alat *e-tax* ini adalah rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), alat *e-tax* dipasang kepada sejumlah restoran, hotel dan tempat hiburan. Rekomendasi ini muncul setelah KPK melihat adanya potensi kebocoran Pajak Restoran, Hotel dan Tempat Hiburan di seluruh Indonesia, termasuk juga di Palembang. Dengan pemasangan alat tersebut, diharapkan potensi kebocoran pajak dari para Wajib Pajak dapat diminimalisir.

Menurut Wulandari (2018) Fenomena yang terjadi di Sumatera Selatan yaitu tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tercatat masih rendah yakni sebesar 76,16% dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kepatuhan Wajib Pajak harus ditingkatkan untuk terciptanya keadilan sosial. Angka Kepatuhan Wajib Pajak badan dan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi non karyawan sebesar 59,03% dari jumlah keseluruhan Wajib Pajak SPT sebanyak 510.000. Hal ini menunjukkan masih kurangnya Kepatuhan WP badan.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi suatu kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Nurmanto, 2003:148). Tingkat kepatuhan WP yang tinggi dalam membayar pajak diharapkan dapat membantu negara dalam menopang perekonomian negara. Kepatuhan WP tidak terlepas dari peran negara dalam menyikapi WP terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Pemasangan alat *e-tax* berfungsi sebagai *Transaction Monitoring Device* (TMD) bagi seluruh usaha yang ada di kota Palembang. *E-tax* bekerja dengan cara merekam transaksi pembayaran di tempat *e-tax* telah terpasang. Rekaman transaksi ini membuat nilai pajak yang dibayarkan sesuai dengan nilai transaksi yang sebenarnya. Dengan pemasangan alat ini, jumlah transaksi dan besaran pajak yang harus disetorkan akan lebih transparan. Setoran pajak hasil penghitungan antara Wajib Pajak yang dipantau dengan perekaman *e-tax* dapat langsung disetorkan kepada bank.

Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang sejauh ini telah memasang sebanyak 524 unit alat *e-tax* dari target sebanyak 600 unit, diantaranya sebanyak 386 unit terpasang di Objek Pajak Restoran. Hal ini juga yang menjadi

alasan penulis lebih memilih pajak restoran untuk diteliti di banding pajak lain yang terpasang alat *e-tax*, selain karena data pemasangan alat *e-tax* lebih banyak di bidang restoran, penulis juga memperoleh data yang bersumber pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang dimana wajib pajak badan yang terintegrasi e-tax seperti pajak restoran, hotel, parkir dan hiburan. Dari observasi tersebut di peroleh data yang paling lengkap yaitu pajak di bidang restoran. Di ketahui juga bahwa pemerintah pusat telah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk melakukan penagihan pajak restoran. Tetapi masih banyak restoran yang enggan memasang alat e-tax tersebut contohnya adalah dalam dunia perpajakan, Inovasi program pemerintah di bidang pajak tersebut memfasilitasi wajib pajak untuk dapat melakukan pembayaran pajak secara online. Wajib pajak yang memiliki usaha dengan sistem digital, salah satunya adalah restoran. Dengan adanya e-tax diharapkan tujuan pemerintah dalam meningkatkan sistem pengawasan dan pemantauan pembayaran wajib pajak atas usaha-usaha tersebut dapat tercapai.

Walikota Palembang Harnojoyo mengaku selama ini pihaknya kesulitan untuk memperkirakan besaran pajak yang disetor pemilik restoran atau rumah makan. Pasalnya, omset yang pelaku usaha dapatka sekarang dengan *e-tax*, setiap Transaksi ditempat itu dapat terukur. Penerimaan pajak restoran yang efektif tergantung dari keberhasilan pencapaian wajib pajak yang membayar pajak restoran. Seperti halnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang relatif rendah.

Ada lima tim dikerahkan yang terdiri dari BPPD, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan vendor yang ditunjuk Bank Sumsel Babel untuk menyisir tempat-tempat hiburan, rumah makan dan hotel yang ada di Palembang. Bagi tempat-tampat yang sudah dipasang, maka semua transaksi harus dilakukan melalui alat *e-tax*. Alat tersebut akan merekam semua transaksi sehingga nilai pajak yang dibayarkan bisa sesuai dengan transaksi pembayaran.

Tabel I.1 Data Wajib Pajak Restoran Terintegrasi *E-Tax* di Palembang Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah WP	%
1	Bukit Kecil	73	18,91
2	Ilir Barat 1	89	23,06
3	Ilir Barat 2	4	1,04
4	Ilir Timur 1	60	15,54
5	Ilir Timur 2	67	17,36
6	Ilir Timur 3	8	2,07
7	Kalidoni	6	1,55
8	Sako	2	0,52
9	Alang-Alang Lebar	16	4,15
10	Jakabaring	1	0,26
11	Kemuning	13	3,37
12	Plaju	2	0,52
13	Seberang Ulu 1	11	2,85
14	Seberang Ulu 2	12	3,11
15	Sukarame	22	5,70
То	tal Wajib Pajak	386	100,00

Sumber: BPPD Kota Palembang, data diolah

Dari tabel I.1 diatas, kecamatan Ilir Barat I merupakan kecamatan yang paling banyak dipasang alat *e-tax* untuk wajib Pajak Restoran, yaitu sebesar 23,06% atau sebanyak 89 Wajib Pajak Restoran. Sedangkan yang paling sedikit adalah kecamatan Jakabaring, yaitu sebesar 0,26% atau sebanyak 1 Wajib Pajak Restoran.

Adanya *e-tax* ini, ke depan objek pajak yang proses transaksinya masih manual, akan menggunakan alat elektronik yang juga berfungsi sebagai kasir lengkap dengan alat printernya. Selain sebagai pembukuan Wajib Pajak, alat ini juga merekam per-transaksi, sehingga BPPD dapat memiliki data valid per-hari hingga per-bulannya dan nominal pajaknya real, maka tidak ada lagi oknum petugas pajak yang dapat bermain.

Alat *e-tax* terpasang, pihak BBPD akan melakukan pengawasan untuk memantau apakah alat *e-tax* tersebut benar-benar digunakan atau tidak. Wajib Pajak yang sengaja tidak menggunakan alat *e-tax* akan diketahui oleh petugas BPPD dan akan diberikan sanksi berupa Surat Peringatan (SP) dan penyegelan.

Tidak hanya untuk memantau, petugas BPPD juga akan membantu dan menjelaskan jika karyawan kasir mengalami kendala. Pengecekan juga dilakukan guna memastikan alat yang sudah dipasang tetap digunakan.

Mengenai tingkat kepatuhan, pemerintah Kota Palembang juga sudah mengeluarkan sebanyak tujuh Surat Peringatan (SP) kepada Wajib Pajak pelaku yang lalai akan kewajiban pajaknya. Surat Peringatan (SP) tersebut, mulai dari SP 1 hingga SP 3, para pelaku usaha yang mendapatkan surat peringatan diantaranya karena tidak menggunakan alat *e-tax* dengan berbagai alasan. Misalnya, *e-tax* yang sudah diberikan malah disimpan di lemari guna menghindari pembayaran pajak yang dikenakan kepada objek penjualannya.

Pelaku usaha yang sudah mendapatkan SP akan diberikan tenggat waktu guna memasang alat *e-tax*, misalnya SP 1 dan SP 2 akan diberi waktu selama tujuh hari. Sedangkan SP 3, akan diberi waktu selama tiga hari. Setelah SP 3 tidak

diindahkan, maka akan dikordinasikan bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna memberikan tindakan sanksi hukum dan atau penyegelan.

Setidaknya terdapat dua toko pempek yang telah diberikan Surat Peringatan (SP) I dan SP 2 oleh Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang pada tahun 2019, yaitu Pempek Vico dan Pempek Sentosa Plaju, Seberang Ulu 2. Keduanya tidak mau melakukan pemasangan dan menghasut restoran pempek lain untuk tidak memasang alat *e-tax*. Didapati juga Bakso Granat Mas Aziz di Jalan Inspektur Marzuki, Ilir Barat 1 telah disegel sementara oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 409.a/KPTS/SATPOLPP/2019, dikarenakan pemilik usaha menolak menggunakan alat *e-tax* dan melakukan pengrusakan terhadap alat tersebut.

Berbagai alasan pemilik rumah makan tidak mau menerapkan pajak restoran. Salah satunya karena pihak pemerintah kota Palembang dalam hal ini Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Palembang, belum pernah mensosialisasikan rencana perubahan pemungutan yang semula secara manual menjadi digital dengan alat *e-tax*. Kemudian diketahui untuk rumah makan yang sudah menerapkan alat *e-tax*, ada penurunan omset penjualan sekitar 30% dalam jangka waktu 3-5 hari setelah pemasangan.

Rumah Makan Pagi Sore yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Racmat No. 43 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning yang dikelola Kgs. Najib selaku manajer sudah menerapkan pajak sejak pertama diberlakukan Perda mengenai pajak tersebut dan proses pembayaran juga dibayar setiap bulan. Selanjutnya Rumah

Makan Pindang Rajo beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rachmat No. 30 selalu membayar pajak sebesar 10% dengan pendapatan sekitar 30-45 juta perbulan.

Pemasangan alat *e-tax* sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang nomor 84 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Sistem *Online*. Pemasangan *e-*tax diperuntukkan bagi usaha besar seperti restoran, hotel dan tempat hiburan yang memiliki pendapatan Rp10 juta ke atas perbulannya, pelaku usaha restoran yang memiliki omset dibawah Rp10 juta per bulan dibebaskan Pajak Restoran, sehingga pelaku usaha tidak boleh melakukan pembebanan pemungutan Pajak Restoran dalam setiap transaksi pembayaran kepada konsumen atas layanan yang disediakan. Pajak Restoran yang dikenakan bagi masyarakat yang makan di tempat, dibungkus atau *take away* maka dikenakan pajak 10%. Atas dasar ini, BPPD akan bertindak tegas terhadap rumah makan dan restoran yang menolak pemasangan *e-tax*.

Sulaiman Amin kepala BPPD Kota Palembang dalam Detak-Palembang.Com (2019) mengatakan pajak akan dikenakan pada pengusaha yang sudah memenuhi kriteria, misalnya menyediakan tempat dan omset perharinya di atas Rp2 Juta / hari. Pihaknya akan menghitung apakah usaha sudah layak dikenakan pajak atau tidak, dan tidak mungkin menerapkan pajak jika omsetnya belum masuk persyaratan.

Tabel I.2 Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Tahun	Anggaran Pajak Restoran			Anggaran Pajak Restoran	
Tanun	Target	Realisasi	%		
2018	87.450.000.000,00	93.086.492.207,00	106,45		
2019	170.000.000.000,00	128.065.074.464,00	75,33		
2020	115.000.000.000,00	99.236.934.340,00	86,29		

Sumber: e-sakip.palembang.go.id, data diolah

Berdasarkan data Tabel I.2 pada tahun 2018 adalah realisasi penerimaan Pajak Daerah sebelum terpasang alat *e-tax* dimana target penerimaan Pajak Restoran sebesar 106,45%. Pada tahun 2019, target penerimaan pajak naik namun persentase realisasinya turun karena disebabkan alat *e-tax* belum terpasang diseluruh Wajib Pajak Restoran, integrasi alat *e-tax* pada Wajib Pajak Restoran baru aktif di bulan Juli 2019, masih banyak tunggakan pajak yang belum dibayar dan masih banyak Wajib Pajak yang belum maksimal menerapkan himbauan BPPD Kota Palembang. Sedangkan pada tahun 2020, target dan realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan drastis disebabkan oleh covid-19, banyak restoran yang tutup.

Penjelasan diatas dapat di buat survei pendahuluan di ambil 5 sempel Restoran untuk bisa dilihat tingkat kepatuhan membayar pajak dan memahami Tentang Pengunaan *e-tax* dan Non *e-tax* Kota Palembang. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Pajak Restoran, Bapak Mohammad Firmansyah, Hari senin, tanggal 30 Agustus 2021 di Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. Beliau menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pajak restoran, masih banyak restoran yang belum

memasang *e-tax* dan sulit memperkirakan omset pendapatan pelaku usaha atau restoran jika belum memakai *e-tax*. Penjelasan tersebut dapat di buat survei pendahuluan di ambil 5 sempel restoran.

Tabel I.3 Survei Pendahuluan

Nama	Fenomena Yang diterima
Restoran	Tenomena Tang enerma
Bakso Gajah Mungkur	Wajib pajak peribadi, selalu wajib untuk melakukan pembayaran pajak, dimana Bakso Gajah Mungkur tidak terkondisikan dengan masalah keuangannya dan tidak memakai alat <i>e-tax</i> sehingga Omset yang didapat pelaku usaha tidak dapat di perkirakan.
Pempek Atok semeru	Wajib pajak peribadi, selalu wajib untuk melakukan pembayaran pajak, dimana Pempek Atok semeru sangat membutuhkan sosialisasi perpajakan pemasangan <i>e-tax</i> agar bisa dikontrol pendapatannya dan diberikan materi tentang kepatuhan untuk membayar pajak, terjadinya tidak patuh membayar pajak, bisa terjadi dikarenakan kondisi keuangannya kurang stabil sehingga bisa terjadi kurang patuh untuk membayar pajak.
Ayam Gepuk Demang	Wajib pajak pribadi, selalu wajib untuk membayar pajak, dimana Ayam Gepuk Demang juga sangat membutuhkan sosialisasi perpajakan pemasangan alat Perekam pajak, wajib pajak belum memasang <i>e-tax</i> sehingga tingkat kepatuhannya untuk membayar pajak kurang stabil karena diperkirakan pembayaran pajak tidak sesuai omset, belum ada Himbauan Pemasangan <i>e-tax</i> .
Roti Narsis	Wajib pajak pribadi, selalu wajib untuk membayar pajak, dimana sangat membutuhkan sosialisasi perpajakan pemasangan <i>e-tax</i> agar bisa dikontrol pendapatannya dan diberikan materi tentang kepatuhan untuk membayar pajak.

Bakso Midun Wajib pajak pribadi, selalu wajib untuk membayar pajak, dimana Bakso Midun juga sangat membutuhkan sosialisasi perpajakan untuk membayar pajak tentang tanggung jawab membayar pajak, dan tidak terkondisikan dengan masalah keuangannya sehingga Bakso Midun tingkat kepatuhannya untuk membayar pajak kurang stabil, mengingat Bakso Midun Belum ada Himbauan Pemasangan e-tax.

Sumber: Penulis 2021

Penyebab tidak tercapainya target pajak restoran kota Palembang ialah masih banyak wajib pajak yang tidak jujur dalam membayar pajak dan tidak sesuai dengan omset yang pelaku usaha dapatkan dan beberapa restoran enggan memakai *e-tax*, sehingga pajak yang diterima tidak diketahui secara detail besaran pajak yang akan dibayarkan, karena pada umumnya Pajak Restoran adalah jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksaan dalam peningkatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengambil judul "Pengaruh Penerapan E-Tax dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Palembang".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dimunculkan pada tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana besarnya pengaruh penerapan alat *e-tax* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang?

2. Bagaimana besarnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

- Untuk mengetahui besarnya pengaruh alat e-tax terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang.
- 2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sanksi *e-tax* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh penerapan alat *e-tax* dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang.

#### 2. Bagi Pembaca

Untuk memberikan informasi mengenai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) di sektor Pajak Restoran di Kota Palembang.

#### 3. Bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah

Untuk memberikan informasi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang menggunakan alat *e-tax* dan pengaruh penerapan alat *e-tax*, sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

#### 4. Bagi Almamater

Diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, pengetahuan, serta dapat menjadi acuan bagi penulis di masa yang akan datang.

#### DAFTAR PUSTAKA.

- Djajadiningrat. 2013 . Akuntansi Perpajakan (Edisi 5). Jakarta : Salemba Empat
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Misbahuddin, Iqbal Hasan. 2013. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muljono, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak: Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Sistem Online.
- Putra, Galuh, Darma. 2020. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sebelum dan Sesudah Penggunaan Tapping Box di Kota Prabumulih): Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya Indralaya.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suandy, E. 2014. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, V Wiratna. 2019. *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Wijayanti, Arlinda. 2020. Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Monitoring Pajak Berbasis Online Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wulandari, Dinda. 2018. "Kepatuhan Wajib Pajak di Sumsel & Babel 76,16%, <a href="https://sumatra.bisnis.com/read/20180716/533/816903/kepatuhan-wajib-pajak-di-sumsel-babel-7616">https://sumatra.bisnis.com/read/20180716/533/816903/kepatuhan-wajib-pajak-di-sumsel-babel-7616</a>, diakses pada 08 Juni 2021 pukul 20.26.